



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 69 / PID / 2019 / PT. BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Bin Andi ;
2. Tempat lahir : Bandung ;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/1 Juli 1991 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Bangsa : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kp. Cilokotot RT 05/03, Desa margahayu Selatan
Kec. Margaasih Kab. Bandung ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan oleh Penyidik tanggal 26 Oktober 2018 ;
2. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 ;
7. Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019 ;
8. Perpanjangan waktu penahanan oleh Plt. Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 28 Pebruari 2019 Nomor: 1035 / Pid.B / 2018 / PN. Blb, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Halaman 1 dari halaman 9 Putusan Nomor 69 / PID / 2019 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. PDM - 546 / Cimahi / 12 / 2018 tanggal 17 Desember 2018 sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **EKO BIN ANDI**, pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira jam 20.30 WIB atau pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di Komplek Taman Kopo Indah V Summer Ville Ds. Margahayu kec. Margaasih Kab. Bandung atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya**, yang dilakukan dengan cara:

Bahwa pada waktu tersebut diatas awalnya saksi SEPTY, saksi ARIF, saksi KEKEY dan saksi MUIHAMAD ABDUL AZIS sedang berkumpul/nongkrong dipinggir trotoar datang Terdakwa menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa berpura-pura menuduh para saksi dengan perkataan "Maneh budak XTC? Maneh anu ngagebugan lanceuk urang lain?" (kalian anak XTC ? kalian yang memukuli kakak saya?) kemudian para saksi mengatakan "bukan kita bukan anggota Geng XTC, dan kita tidak merasa mengeroyok kakaknya aa", mendengar jawaban dari para saksi Terdakwa kemudian berkata "sini HP kalian mau dicek ada lambang XTC atau tidak?" namun saat itu para saksi tidak memberikan HP yang diminta oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengancam para saksi dengan perkataan "kesinikan HP kalian kalau tidak nanti saya lempar kalian ke selokan." karena merasa takut akan ancaman Terdakwa kemudian para saksi memberikan 3 (tiga) unit HP masing-masing merk Samsung J1 warna putih, Samsung J3 Gold dan Evercross, selanjutnya Terdakwa mengecek satu persatu ke tiga HP milik para saksi, kemudian Terdakwa menyimpan ketiga HP tersebut diatas trotoar ketika salah satu saksi berusaha mengambil HP tersebut Terdakwa kembali melakukan pengancaman dengan perkataan "Diam HP Kalian buat jaminan, mau diperlihatkan dulu ke anak-anak." setelah kembali mengancam para saksi, Terdakwa kemudian memasukkan 3 (tiga) buah HP tersebut ke dalam saku jaket milik Terdakwa, ketika Terdakwa hendak pergi dengan menggunakan sepeda motor kabur saksi SEPTY dan saksi MUHAMAD ABDUL AZIS mengikuti Terdakwa dari belakang namun saat itu Terdakwa kembali lagi mengancam saksi SEPTY dan saksi MUHAMAD AZIS dan berkata "diam kalian disini jangan mengikuti saya, dibawah ada 8 motor dan anak-anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menunggu, kalau kalian mengikuti nanti kalian hancur.” namun karena merasa HP miliknya diambil saksi SEPTY dan saksi MUHAMAD ABDUL AZIS mengikuti Terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motor sementara saksi KEKEY mencari bantuan dan berusaha melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Selanjutnya pada saat Terdakwa berusaha kabur menggunakan motor ditengah jalan tepatnya di Gang Pesantren Kp. Nagla Kec. Margaasih Kab. Bandung, saksi SEPTY berteriak dan meminta tolong kepada warga sekitar yang sedang nongkrong sambil berkata “pak itu HP saya diambil.” merasa panik motor yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak sebuah tembok hingga Terdakwa akhirnya jatuh dari motor tersebut, kemudian pada saat Terdakwa jatuh langsung diamankan oleh warga sekitar dan dibawa Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Rancaekek guna proses lebih lanjut;

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, saksi SEPTY mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **EKO BIN ANDI**, pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira jam 20.30 WIB atau pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di Komplek Taman kopo Indah V Summer Ville Ds. Margahayu kec. Margaasih Kab. Bandung atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah **Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara:**

Bahwa pada waktu tersebut diatas awalnya saksi SEPTY, saksi ARIF, saksi KEKEY dan saksi MUIHAMAD ABDUL AZIS sedang berkumpul/nongkrong dipinggir trotoar datang Terdakwa menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa berpura-pura menuduh para saksi dengan perkataan “Maneh budak XTC? Maneh anu ngagebugan lanceuk urang lain?” (kalian anak XTC ? kalian yang memukuli kakak saya?) kemudian para saksi mengatakan “bukan kita bukan anggota Geng XTC, dan kita tidak merasa mengeroyok kakaknya aa”, mendengar jawaban dari para saksi Terdakwa kemudian berkata “sini HP kalian mau dicek ada lambang XTC atau tidak?” namun saat itu para saksi tidak memberikan HP yang diminta oleh Terdakwa, kemudian terdakwa mengancam para saksi dengan perkataan “kesinikan HP kalian kalau tidak nanti saya lempar kalian ke selokan.” karena merasa takut akan ancaman Terdakwa kemudian para saksi memberikan 3 (tiga) unit HP masing-masing merk Samsung J1 warna putih,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung J3 Gold dan Evercross, selanjutnya Terdakwa mengecek satu persatu ke tiga HP milik para saksi, kemudian Terdakwa menyimpan ketiga HP tersebut diatas trotoar ketika salah satu saksi berusaha mengambil HP tersebut Terdakwa kembali melakukan pengancaman dengan perkataan "Diam HP Kalian buat jaminan, mau diperlihatkan dulu ke anak-anak." setelah kembali mengancam para saksi, Terdakwa kemudian memasukan 3 (tiga) buah HP tersebut ke dalam saku jaket milik Terdakwa, ketika Terdakwa hendak pergi dengan menggunakan sepeda motor kabur saksi SEPTY dan saksi MUHAMAD ABDUL AZIS mengikuti Terdakwa dari belakang namun saat itu Terdakwa kembali lagi mengancam saksi SEPTY dan saksi MUHAMAD AZIS dan berkata "diam kalian disini jangan mengikuti saya, dibawah ada 8 motor dan anak-anak sedang menunggu, kalau kalian mengikuti nanti kalian hancur." namun karena merasa HP miliknya diambil saksi SEPTY dan saksi MUHAMAD ABDUL AZIS mengikuti Terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motor sementara saksi KEKEY mencari bantuan dan berusaha melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Selanjutnya pada saat Terdakwa berusaha kabur menggunakan motor ditengah jalan tepatnya di Gang Pesantren Kp. Nagla Kec. Margaasih Kab. Bandung saksi SEPTY berteriak dan meminta tolong kepada warga sekitar yang sedang nongkrong sambil berkata "pak itu HP saya diambil." merasa panik motor yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak sebuah tembok hingga Terdakwa akhirnya jatuh dari motor tersebut, kemudian pada saat Terdakwa jatuh langsung diamankan oleh warga sekitar dan dibawa Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Rancaekek guna proses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SEPTY mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **EKO BIN ANDI**, pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira jam 20.30 WIB atau pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di Komplek Taman kopo Indah V Summer Ville Ds. Margahayu kec. Margaasih Kab. Bandung atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah **Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara :

Halaman 4 dari halaman 9 Putusan Nomor 69 / PID / 2019 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu tersebut diatas awalnya saksi SEPTY, saksi ARIF, saksi KEKEY dan saksi MUIHAMAD ABDUL AZIS sedang berkumpul/nongkrong dipinggir trotoar datang Terdakwa menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa berpura-pura menuduh para saksi dengan perkataan "Maneh budak XTC? Maneh anu ngagebugan lanceuk urnag lain?" (kalian anak XTC? kalian yang memukuli kakak saya?) kemudian para saksi mengatakan "bukan, kita bukan anggota Geng XTC, dan kita tidak merasa mengeroyok kakaknya aa", mendengar jawaban dari para saksi Terdakwa kemudian berkata "sini HP kalian mau dicek ada lambang XTC atau tidak?" namun saat itu para saksi tidak memberikan HP yang diminta oleh Terdakwa, kemudian terdakwa mengancam para saksi dengan perkataan "kesinikan HP kalian kalau tidak nanti saya lempar kalian ke selokan." karena merasa takut akan ancaman Terdakwa kemudian para saksi memberikan 3 (tiga) unit HP masing-masing merk Samsung J1 warna putih, Samsung J3 Gold dan Evercross, selanjutnya Terdakwa mengecek satu persatu ke tiga HP milik para saksi, kemudian Terdakwa menyimpan ketiga HP tersebut diatas trotoar ketika salah satu saksi berusaha mengambil HP tersebut Terdakwa kembali melakukan pengancaman dengan perkataan "Diam HP Kalian buat jaminan, mau di perlihatkan dulu ke anak-anak." setelah kembali mengancam para saksi Terdakwa kemudian memasukan 3 (tiga) buah HP tersebut kedalam saku jaket milik Terdakwa, ketika Terdakwa hendak pergi dengan menggunakan sepeda motor kabur saksi SEPTY dan saksi MUHAMAD ABDUL AZIS mengikuti Terdakwa dari belakang namun saat itu Terdakwa kembali lagi mengancam saksi SEPTY dan saksi MUHAMAD AZIS dan berkata "diam kalian disini jangan mengikuti saya, dibawah ada 8 motor dan anak-anak sedang menunggu, kalau kalian mengikuti nanti kalian hancur." namun karena merasa HP miliknya diambil saksi SEPTY dan saksi MUHAMAD ABDUL AZIS mengikuti Terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motor sementara saksi KEKEY mencari bantuan dan berusaha melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Selanjutnya pada saat Terdakwa berusaha kabur menggunakan motor ditengah jalan tepatnya di Gang Pesantren Kp. Nagla Kec. Margaasih Kab. Bandung saksi SEPTY berteriak dan meminta tolong kepada warga sekitar yang sedang nongkrong sambil berkata "pak itu HP saya diambil." merasa panik motor yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak sebuah tembok hingga Terdakwa akhirnya jatuh dari motor tersebut, kemudian pada saat Terdakwa jatuh langsung diamankan oleh warga sekitar dan dibawa Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Rancaekek guna proses lebih lanjut;

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, saksi SEPTY mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)-

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Halaman 5 dari halaman 9 Putusan Nomor 69 / PID / 2019 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah membaca Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 14 Februari 2019, yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa EKO BIN ANDI bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Barang bukti :

- 1 (satu) buah HP Samsung J3 warna gold;
- 1 (satu) buah HP J1 mini warna putih;
- 1 (satu) buah HP Evercross warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna hijau muda;

Dikembalikan kepada saksi SEPTY AJI NUR ALAMASYAH Bin GINA S AJI SANTIKA;

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat Nopol D 3846 UBJ warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi RIDWAN PERMANA Bin PARMAN (alm);

4. Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 28 Pebruari 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Eko bin Andi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Samsung J3 warna gold;
 - 1 (satu) buah HP J1 mini warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Evercross warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna hijau muda;

Dikembalikan kepada saksi SEPTY AJI NUR ALAMASYAH Bin GINA S AJI SANTIKA;

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat Nopol D 3846 UBJ warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi RIDWAN PERMANA Bin PARMAN (alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Maret 2019 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung, dan permintaan banding tersebut pada tanggal 08 Maret 2019 telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan patut dan seksama;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung masing-masing pada tanggal 8 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui alasan pembanding untuk mengajukan banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan salinan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1035 / Pid.B / 2018 / PN. Blb tanggal 28 Pebruari 2019,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding cukup beralasan menurut hukum untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung atas diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1035 / Pid.B / 2018 / PN. Blb, tanggal 28 Pebruari 2019 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,00- (Dua ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari halaman 9 Putusan Nomor 69 / PID / 2019 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **SENIN**, tanggal **25 MARET 2019**, oleh kami **Drs. AMIN SEMBIRING, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung selaku Hakim Ketua Majelis dengan **H. HANIFAH HIDAYAT NOOR, S.H., M.H.** dan **DEHEL K SANDAN, S.H., M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung pada tanggal **15 MARET 2019** Nomor: 69 / Pen / PID / 2019 / PT. BDG, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **RABU**, tanggal **27 MARET 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. DEDE SOBARI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

H. HANIFAH HIDAYAT NOOR, S.H., M.H. **Drs. AMIN SEMBIRING, S.H., M.H.**

DEHEL K SANDAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

H. DEDE SOBARI, S.H., M.H.

Halaman 9 dari halaman 9 Putusan Nomor 69 / PID / 2019 / PT. BDG

